BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, karena hidup berpasangan merupakan naluri alami bagi semua makhluk-Nya, termasuk manusia. Oleh karena itu, setiap individu cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenis untuk membangun rumah tangga. Islam menetapkan aturan pernikahan sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan membentuk generasi penerus. Pernikahan yang sah akan melahirkan sebuah keluarga, yang berperan sebagai lembaga sosial dasar dalam kehidupan, dari mana berbagai institusi atau pranata lainnya berkembang.

Dalam Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau miśaqon galiźan, yang dilakukan untuk m enaati perintah Allah dan dijalankan sebagai bentuk ibadah. Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah (penuh cinta dan kasih sayang), serta warahmah (diliputi rahmat dan keberkahan). 1

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Perkawinan membawa serta status baru bagi pasangan yang menikah, disertai dengan serangkaian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, serta pengakuan dari lingkungan sekitar. Seorang laki-laki yang telah menjadi suami memperoleh hak dan tanggung jawab dalam keluarga, begitu pula seorang wanita yang mengikatkan diri dalam pernikahan sebagai istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dijalankan

1 Moh. Idris Ramulyono. S.H. M.H, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996), 70.

dalam rumah2. Hukum islam menghendaki bentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.3

Orang tua, yang terdiri dari ayah dan ibu, memiliki peran penting dalam membimbing serta mendampingi anak, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal. Peran mereka mencakup berbagai cara yang digunakan dalam mendidik dan mengasuh anak, yang didasarkan pada pandangan mereka mengenai tanggung jawab dalam membentuk karakter dan perkembangan anak.

Peran mereka mencakup berbagai cara yang digunakan, yang didasarkan pada pandangan mereka mengenai tanggung jawab dalam membentuk karakter dan perkembangan anak. Berdasarkan dari sejumlah penelitian4, Intervensi pihak ketiga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Penguatan ketahanan keluarga pada hakikatnya identik dengan upaya memperkukuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ketahanan dipahami sebagai kekuatan yang bersumber dari aspek batin maupun jasmani, serta kemampuan dalam menghadapi kesulitan dengan sabar. Secara konseptual, ketahanan keluarga dipahami sebagai suatu kondisi ketika keluarga memiliki kapasitas, baik fisik maupun psikologis, untuk mandiri sekaligus mengembangkan potensi setiap anggotanya. Orientasi akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan yang menyeluruh, baik secara lahiriah maupun batiniah, serta berimplikasi positif bagi kehidupan dunia dan akhirat.5

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

2Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet ke-5 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986).37.

3Mawardi, Dkk, Iad-Isd-Ibd (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), 212.

4Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 15.

5 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 15

Intervensi dapat dimaknai sebagai bentuk keterlibatan atau campur tangan, baik oleh individu maupun kelompok, terhadap persoalan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Meskipun seringkali dilakukan dengan tujuan baik, seperti membantu penyelesaian konflik, praktik intervensi tidak terlepas dari risiko menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intervensi dijelaskan sebagai tindakan turut serta dalam perselisihan yang terjadi, baik pada level individu, kelompok, maupun negara.

Sementara itu hukum nasional pada dasarnya memiliki batasan. Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan6 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban memelihara serta mendidik anak hingga anak tersebut mencapai kedewasaan atau mampu berdiri sendiri. Setelah seorang anak memasuki jenjang perkawinan, tanggung jawab utama orang tua dianggap selesai, karena anak telah memiliki hak penuh untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, termasuk menentukan tempat tinggal. Namun demikian, orang tua masih dimungkinkan untuk memberikan bimbingan, nasihat, atau arahan, selama hal tersebut tidak menyalahi kemandirian rumah tangga anak.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Seorang Anak Yang Telah Memasuki Kehidupan Berumah Tangga Dipandang Telah Mencapai Kedewasaan. Sebagai Individu Dewasa, Ia Berkewajiban Untuk Mengelola Keluarga Yang Dibangunnya Secara Mandiri Tanpa Keterlibatan Langsung Dari Orang Tua.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Dalam Kerangka Hukum Islam Positif Di Indonesia, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Diatur Secara Rinci Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 77 KHI Menegaskan Bahwa Suami Istri Bersama-Sama Mengemban Kewajiban Luhur Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Dilandasi Nilai Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Sebagai Fondasi Kehidupan Bermasyarakat. Selain Itu, Suami Istri Diwajibkan Saling Mencintai, Menghormati, Setia, Dan Memberikan Dukungan Baik Lahir Maupun Batin. Mereka Juga Memiliki Tanggung Jawab Untuk Mengasuh Dan Membesarkan Anak-Anak, Mencakup Aspek Fisik, Spiritual, Kecerdasan, Serta Pendidikan Agama. Di Samping Itu, Masing-Masing Pihak Wajib Menjaga Kehormatan Diri, Dan Jika Salah Satu Pihak Mengabaikan Kewajiban Tersebut, Maka Pihak Lain Berhak Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Agama.7

Lebih Lanjut, Pasal 79 KHI Mengatur Kedudukan Suami Dan Istri Dalam Keluarga. Suami Diposisikan Sebagai Kepala Keluarga, Sementara Istri Berperan Sebagai Ibu Rumah Tangga. Namun, Hak Dan Kedudukan Istri Ditegaskan Seimbang Dengan Suami, Baik Dalam Lingkup Rumah Tangga Maupun Dalam Interaksi Sosial Kemasyarakatan. Keduanya Juga Sama-Sama Memiliki Hak Untuk Melakukan Perbuatan Hukum. Dengan Demikian, Dapat Dipahami Bahwa Tujuan Utama Dari Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ialah Membangun Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera, Berlandaskan Prinsip Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah.8

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

7 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 77

8 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 79.

Dalam kenyataan sosial, idealisasi tentang keluarga inti yang mandiri tanpa campur tangan orang tua tidak selalu dapat direalisasikan sepenuhnya. Latar belakang keluarga besar kerap memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan pasangan setelah menikah, sehingga kehadiran orang tua dari salah satu pihak tidak jarang memberi dampak dalam perjalanan rumah tangga. Kasih sayang orang tua yang berlebihan kadang justru menimbulkan ketegangan di keluarga anak, terlebih apabila orang tua berusaha menebus kekurangan dalam pola pengasuhan masa lalu melalui praktik grandparenting (pengasuhan cucu). Tidak hanya itu, banyak orang tua yang tetap terlibat dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga anak atau membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga anak melalui nasihat yang mereka berikan.

Fenomena intervensi orang tua dalam rumah tangga anak banyak terjadi pada keluarga yang tinggal berdekatan atau masih satu rumah dengan orang tua. Dalam praktiknya, intervensi ini dapat berupa bantuan yang diberikan kepada rumah tangga anak, tetapi di sisi lain, perbedaan antara keluarga orang tua dan keluarga anak dapat memicu ketegangan serta konflik yang berujung pada perselisihan didalam rumah tangga anak.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Secara normatif, keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur ketidakadilan atau kezaliman, sebab ridha orang tua tetap dianggap sebagai salah satu bentuk keberkahan hidup. Namun demikian, keterlibatan tersebut idealnya dibatasi hanya pada aspek bimbingan dan pemberian nasihat, tanpa mencampuri urusan internal keluarga anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab X, yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua sebatas memelihara dan mendidik anak hingga anak mampu berdiri sendiri atau telah menikah.9

Lebih lanjut pengalaman kerap menimbulkan tekanan psikologis. Istri yang mengikuti suami tinggal di rumah mertua, misalnya, dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang berbeda latar budaya dan kebiasaan. Hal serupa juga dialami suami yang menetap di rumah istri bersama keluarga mertuanya. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, posisi pasangan yang sudah menikah telah diatur secara jelas sehingga masing-masing pihak diharapkan dapat membangun kemandirian rumah tangganya sendiri.10

Salah satu persoalan sosial yang sering muncul dari dinamika keluarga ialah campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Keterlibatan tersebut kerap menimbulkan disharmoni dalam relasi antara orang tua dan anak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berujung pada perceraian. Faktor-faktor yang melatarbelakangi situasi ini antara lain ketidakmampuan suami dalam menyediakan tempat tinggal mandiri, sehingga pasangan baru masih tinggal bersama orang tua (serumah). Bahkan, ketika pasangan telah memiliki rumah sendiri, tidak jarang hubungan rumah tangga tetap dipengaruhi oleh orang tua yang bersifat terlalu protektif. Orang tua sering kali merasa masih memiliki kewajiban penuh terhadap anaknya, tanpa menyadari bahwa anak yang

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 45.

10 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

sudah menikah memiliki keluarga baru dengan tanggung jawab dan kemandirian sendiri.

Padahal didalam hukum islam menghendaki bentuk keluarga Inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Begitu juga dengan hukum positif di Indonesia yang tercantum pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengisyaratkan bahwa suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang sudah ditetapkan oleh mereka berdua (suami isteri).11

Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Perceraian adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami isteri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan isteri, perceraian yang dilakukan atas permintaan isteri disebut cerai gugat.12

Tinggal dalam satu atap bersama orang tua atau mertua bagi sebagian pasangan suami istri dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak menimbulkan persoalan. Namun, bagi pasangan lain, kondisi tersebut justru dapat menjadi sumber konflik yang berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga anak, sebagaimana kasus yang terjadi

11 Indonesia, Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 32(1) &(2)

12Syekh Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*,(Bandung: Remaja Rosdakarya 1991). Hlm.509.

di Kampung Rawasari, Kabupaten Merauke. Jumlah penduduk di Kampung ini tercatat sebanyak 1.309 jiwa, dengan total 402 kepala keluarga.13

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kampung Rawasari, Kabupaten Merauke, hasil penelitian dan wawancara yang dilakuan penulis bersamabeberapa narasumber dari keluarga yang terintervensi orangtua di Kampung Rawasari menunjukan faktor yang mempengaruhi orang tua untuk mencampuri rumah tangga anaknya yang tinggal serumah, seperti kurangnya penghasilan dari suami anak (ekonomi), perasaaan cemburu terhadap menantunya yang mengakibatkan sering terjadinya percekcokan antara orangtua dan menantu, masih tinggal bersama orangtua, komunikasi yang kurang dengan mertua dan ketidakcocokan antara orang tua dan anak. Karena berbagai faktor di atas bisa membuat dampak negatif dari intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Setiap orang tua pasti menginginkan kehidupan keluarga anaknya selalu harmonis dan bahagia t0 etapi seringkali tidak disadari oleh orang tua bahwa mencampuri kehidupan keluarga anak yang berlebihan seperti mengatur masalah ekonomi, masalah tempat tinggal, pengambilan keputusan, selalu mencemooh penghasilkan anak, dan lainnya bisa membuat keluarga anak menjadi tidak dewasa dan tidak mandiri untuk menjalankan kehidupan baru berumah tangga berdua bersama pasangannya, serta anak cenderung menjadi kesulitan untuk mengambil keputusan

13 Data Sttistik Kampung Rawasari, Kecamatan Malind, Kabupaten Merauke, 2025

perihal masalah keluarganya secara tepat dan tegas sebab kebiasan terintervensi oleh orangtua.

Di Kampung Rawasari, Pola kehidupan masyarakat setempat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, ketidakmampuan seorang suami dalam menyediakan tempat tinggal mandiri bagi istri dan anak-anaknya sering kali berujung pada keputusan untuk menetap bersama orang tua. Kondisi ini membuka peluang besar terjadinya intervensi atau campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Kedua, sikap orang tua yang terlalu protektif terhadap anak dapat menimbulkan gesekan dan konflik dalam hubungan suami istri, karena sifat berlebihan tersebut mengganggu kemandirian pasangan dalam membina rumah tangga. Ketiga, intervensi langsung orang tua dalam berbagai persoalan internal rumah tangga anak menjadikan pasangan suami istri merasa terbatasi ruang geraknya dalam menjalankan peran masing-masing.

Akumulasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan permasalahan kecil dalam rumah tangga mudah berkembang menjadi persoalan besar. Pada sebagian pasangan di Kampung Rawasari, campur tangan orang tua bahkan berujung pada pertengkaran dan perselisihan serius yang berpotensi mengarah pada perceraian.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis berupaya mengkaji lebih jauh dinamika yang terjadi di masyarakat Kampung Rawasari melalui penelitian berjudul "Intervensi Orang Tua terhadap Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir dengan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Rawasari, Kabupaten Merauke)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dengan penelitian berjudul "Intervensi Orang Tua terhadap Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir dengan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Rawasari, Kabupaten Merauke)", penulis menetapkan batasan ruang lingkup kajian. Fokus penelitian diarahkan pada aspek-aspek berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik pasangan suami-istri yang berakhir cerai di Kampung Rawasari, Kab Merauke?
2. Bagaimana konflik pasangan suami istri yang berakhir perceraian prespektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas serta memberikan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang terkait. Demikian pula dengan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sekaligus manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dapat dirumuskan sebagai berikut :

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

1. Untuk memahami bentuk dan pengaruh intervensi orang tua terhadap Keharmonisan rumah tangga pasangan suami-istri di Kampung Rawasari, Kabupaten Merauke.
2. Untuk memahami perceraian akibat campur tangan orang tua terhadap anak di tinjau dari Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, peneliti diharapkan memberi manfaat yang akan memberikan kontribusi antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika rumah tangga dan fenomena intervensi orang tua. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara faktor sosial-kultural masyarakat dan implikasinya terhadap keutuhan keluarga, serta menegaskan relevansi perspektif hukum Islam dalam menghadapi persoalan keluarga kontemporer.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. **Bagi keluarga dan masyarakat**, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi agar orang tua lebih bijak dalam memberikan peran dan nasihat kepada anak yang telah berumah tangga, sehingga tidak menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

b. **Bagi pasangan suami istri**, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kemandirian dalam membangun rumah tangga, sekaligus memperkuat komunikasi untuk meminimalisasi dampak negatif campur tangan pihak ketiga.

c. **Bagi praktisi hukum dan akademisi**, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menganalisis kasus-kasus perceraian yang melibatkan faktor intervensi orang tua, sekaligus memperkaya diskursus akademik mengenai hukum keluarga Islam

E. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk menjadi bahan reverensi dalam kepenulisan Thesis ini.

Table 1.0.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinilitas Penelitian
1.	Hikmah Lestari, 2022, Thesis	Perceraian Atas Intervensi Orang Tua Di Desa Langensari Kecamatan Kesisi Kabupaten Pekalongan	Sama-Sama Menggunakan Prespektif Hukum Islam Sebagai Tinajaun Hukum	Berjuan Untuk Mengehtahui Alasan Orang Tua Menginterv ensi Anaknya, Sedangkan Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat bentuk Intervensi Orangtua Yang Mempenga ruhi Konflik Pasangan Suami Istri	
2.	Muhamad Ainul Yaqin & Ita Rahmania,2023,Ju rnal	Analisis Adanya Keandilan Orangtua Dalam Kasus Konflik	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji	Penelitian tersebut membahas tentang signifikansi campur	

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

		Psangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian	tentang intervensi orangtua terhadap pernikahan anak-anaknya	tangan orang tua sedangkan penelitian ini membahas tentang intervensi orang tua prespektif hukum islam
3.	Nurrohmatul Jannah 2023, Jurnal	Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	sama-sama memiliki topik pembahasan mengenai Intervensi orangtua pada rumah tangga anak	Waktu & tempat. Penelitian tersebut bertempat di kediri,2023 . Sedangkan penelitian ini dilakukan di Merauke,2025.
4.	Insiyah Abdul Bakir & Maida Hafidz,2022, Jurnal	Konsep Kafa'ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua	Sama-sama membahas tentang intervensi yang dilakukan oleh orang tua tehadap rumah tangga anaknya	Jurbal ini fokus membahas tentang membangun ketahanan keluarga dari intervensi pihak ketiga, sedangkan penelitian

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

				ini berfokus tentang bentuk intervensi tang diakibatkan oleh orang tua
5.	Siti Maryam Qurotul Aini, Alfin Nuril Laili,2023, Jurnal.	intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Tanjungaon Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah	Sama-sa membahas tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak	Penelitian jurnal tersebut menggunakan prespektif Maqosid Sayriah sedangkan Thesis peneliti menggunakan Prespektif Hukum Islam

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

1. Penelitian mengenai intervensi orang tua dalam rumah tangga anak telah banyak dilakukan sebelumnya. Pertama, tesis yang ditulis oleh **Hikmah Lestari** pada tahun 2022 berjudul *"Perceraian Atas Intervensi Orang Tua di Desa Langensari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan"*. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa perceraian memang merupakan perbuatan yang halal secara hukum, tetapi juga menjadi perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis, yaitu sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Namun, perbedaan terletak pada tujuan penelitian; Hikmah Lestari berfokus pada faktor penyebab orang tua

mendorong anak untuk bercerai, sementara penelitian ini berfokus pada bentuk intervensi orang tua yang menimbulkan konflik hingga berujung pada perceraian.

2. Kedua, jurnal yang ditulis oleh **Muhamad Ainul Yaqin dan Ita Rahmania Kusumawati** (2023) berjudul *"Analisis Adanya Keadilan Orang Tua dalam Kasus Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir pada Perceraian"*. Artikel ini membahas signifikansi peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak serta menawarkan solusi terhadap persoalan intervensi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai campur tangan orang tua yang berujung pada perceraian. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana jurnal ini dilakukan di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, sedangkan tesis penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke.
3. Ketiga, jurnal yang ditulis oleh **Nurrohmatul Jannah** (2023) berjudul *"Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat menimbulkan ketidakharmonisan, namun dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan apabila terjadi *shiqaq* dalam rumah tangga, dengan posisi orang tua sebagai *hakam* (penengah). Persamaannya dengan tesis penulis adalah sama-sama mengangkat topik intervensi orang tua dalam rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, di mana penelitian tersebut dilakukan di Kediri tahun 2023, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke.
4. Keempat, jurnal karya **Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz** (2022) dengan judul *"Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam*

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua". Penelitian tersebut menekankan konsep *kafa'ah* sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan keluarga dari intervensi pihak ketiga, khususnya orang tua atau mertua. Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas intervensi orang tua, sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian: jurnal ini menitikberatkan pada *kafa'ah*, sedangkan penelitian penulis mengkaji langsung praktik intervensi orang tua yang berdampak pada perceraian.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh **Siti Maryam Qurotul Aini dan Alfin Nuril Laili** (2023) berjudul *"Intervensi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak di Kelurahan Tanjunganom Nganjuk Perspektif Maqashid Syari'ah"*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak umumnya dipicu oleh ketidakmampuan suami dalam mencukupi nafkah serta ketiadaan tempat tinggal mandiri, yang menyebabkan pasangan masih tinggal bersama orang tua. Dampak negatifnya adalah berkurangnya privasi pasangan dalam mengelola rumah tangga. Persamaannya dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sudut pandang teoritis yang digunakan. namun penelitian tersebut memiliki perbedaan denga penelitian Thesis penulis yaitu pada waktu, tempat & narasumber. Yang mana pada penelitian jurnal tersebut dilakukan di Desa Tanjunganom, Nganjuk dengan prespektif Maqosid Sayriah sedangkan Thesis peneliti menggunakan Prespektif Hukum Islam dan bertempat di Kecamatan Sota, Kab. Merauke.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

F. Definisi Oprasional

Definisi Oprerasional digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai atau memahami arti dan maksud dalam judul penelitia thesis, maka ditegaskan pengertian kata dalam judul sebgai berikut :

1. Intervensi

 Istilah *intervensi* berasal dari bahasa Latin *intervenire* yang berarti "hadir di antara" atau "menyela". Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), intervensi dipahami sebagai campur tangan dalam suatu perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu, kelompok, maupun negara.14

2. Konflik

 Menurut KBBI, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik umumnya muncul ketika terdapat perbedaan pandangan, keinginan, keyakinan, kepentingan, nilai, maupun kebutuhan di antara dua orang atau lebih.15

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

3. Pasangan suami istri

 KBBI mendefinisikan pasangan suami istri sebagai pasangan hidup yang telah menikah secara sah. Secara lebih rinci, suami adalah laki-laki yang secara resmi menjadi pasangan hidup seorang perempuan, sedangkan istri adalah perempuan yang menikah secara sah dengan seorang laki-laki.16

4. Cerai

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 432.

15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 615.

16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 897

Kata *cerai* atau *bercerai* dalam KBBI dimaknai sebagai perpisahan atau putusnya hubungan. Dalam terminologi bahasa Arab dikenal istilah *ṭalāq*, yang secara etimologis berarti "melepaskan ikatan", sedangkan menurut syariat Islam dipahami sebagai suatu tindakan hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan.17

5. Hukum islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta diperkuat dengan ijtihad para ulama. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam yang digunakan merujuk pada al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama fikih terkait perceraian.18

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 353

18 Jasser Auda, Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 44.